



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 68 TAHUN 2022
TENTANG
PELIMPAHAN WEWENANG UNTUK MENETAPKAN DAN MENANDATANGANI
NASKAH DINAS BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan di bidang kepegawaian yang efektif dan efisien melalui pengelolaan pemerintahan yang baik diperlukan percepatan proses penetapan dan penandatanganan naskah dinas bidang kepegawaian;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah, ketentuan mengenai pendelegasian penandatanganan naskah dinas diatur dalam peraturan bupati/walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Wewenang Untuk Menetapkan dan Menandatangani Naskah Dinas Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG
UNTUK MENETAPKAN DAN MENANDATANGANI NASKAH
DINAS BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima Delegasi.
6. Mandat adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi Mandat.
7. Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

BAB II
PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PEMBERIAN MANDAT

Pasal 2

Pelimpahan Wewenang untuk menetapkan dan menandatangani Naskah Dinas bidang kepegawaian di lingkungan Pemerintah Daerah diperoleh melalui:

- a. pendelegasian Wewenang; dan
- b. pemberian Mandat.

Pasal 3

- (1) Bupati mendelegasikan Wewenang kepada pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah untuk menetapkan Naskah Dinas bidang kepegawaian.
- (2) Pendelegasian Wewenang kepada pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Bupati memberikan Mandat kepada pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah untuk dan atas nama Bupati menandatangani Naskah Dinas bidang kepegawaian.
- (2) Penandatanganan Naskah Dinas bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat nota persetujuan Bupati.
- (3) Dalam hal Naskah Dinas bersifat kolektif, Bupati dapat memberikan Mandat kepada pejabat yang ditunjuk untuk membuat petikan Naskah Dinas.
- (4) Pemberian Mandat kepada pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Format petikan Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Pejabat yang menerima Delegasi Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tidak dapat mendelegasikan Wewenangnya lebih lanjut kepada pejabat lain.
- (2) Dalam hal pejabat yang menerima Delegasi Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berhalangan, maka Delegasi tersebut dikembalikan kepada Bupati.

Pasal 6

Dalam hal pejabat yang menerima Mandat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berhalangan, maka Mandat tersebut dikembalikan kepada Bupati.

Pasal 7

Penandatanganan Naskah Dinas bidang kepegawaian oleh pejabat pelaksana harian dan pejabat pelaksana tugas dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 tentang Mutasi dan Penugasan di lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 5);
- b. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 tentang Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 14);
- c. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 18);
- d. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 19);

e. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 39); dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 30 Desember 2022
PENJABAT BUPATI BULELENG,

Ttd.

KETUT LIHADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 30 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

Ttd.

GEDE SUYASA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2022 NOMOR 68

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Ttd.

Made Bayu Waringin S.H., M.H
Nip.19810716 200803 1001

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BULELENG
 NOMOR 68 TAHUN 2022
 TENTANG
 PELIMPAHAN WEWENANG UNTUK
 MENETAPKAN DAN MENANDATANGANI
 NASKAH DINAS BIDANG KEPEGAWAIAN
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

PELIMPAHAN WEWENANG UNTUK MENETAPKAN DAN MENANDATANGANI
 NASKAH DINAS BIDANG KEPEGAWAIAN

NO.	PEJABAT YANG MENERIMA PENDELEGASIAN	NASKAH DINAS
1	2	3
1.	Sekretaris Daerah	1. Pemberian Cuti Tahunan, Cuti Sakit, Cuti Melahirkan dan Cuti Karena Alasan Penting kepada Pejabat Struktural Eselon II dan Camat di lingkungan Pemerintah Daerah 2. Pemberian Cuti Besar kepada Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/b sampai dengan Golongan IV/e di lingkungan Pemerintah Daerah 3. Pemberian Gaji Berkala bagi Pejabat Struktural Eselon II dan Camat di lingkungan Pemerintah Daerah
		4. Pemberhentian dan Pembebasan Sementara dari jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Administrator dan jabatan Fungsional yang jenjangnya setingkat di lingkungan Pemerintah Daerah.
2.	Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah	1. Pemberian Cuti Tahunan, Cuti Sakit, Cuti Melahirkan dan Cuti Karena Alasan Penting kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Sekretariat Daerah 2. Pemberian Gaji Berkala bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Daerah

3.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.	Penetapan Kecelakaan Kerja untuk Perawatan Bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah
		2.	Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP) Pegawai Negeri Sipil
		3.	Keputusan Peninjauan Masa Kerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah
		4.	Pemberian Cuti Besar kepada Pegawai Negeri Sipil Golongan I/a sampai dengan Golongan IV/a di lingkungan Pemerintah Daerah
		5.	Keputusan Pemberhentian Sementara bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Pengawas dan jabatan Fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu ke bawah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng
4.	Kepala Perangkat Daerah	1.	Pemberian Cuti Tahunan, Cuti Sakit, Cuti Melahirkan dan Cuti Karena Alasan Penting kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara
		2.	Pemberian Gaji Berkala bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing
		3.	Keputusan Penetapan Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing

PENJABAT BUPATI BULELENG,

Ttd.

KETUT LIHADNYANA

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BULELENG
 NOMOR 68 TAHUN 2022
 TENTANG
 PELIMPAHAN WEWENANG UNTUK
 MENETAPKAN DAN MENANDATANGANI
 NASKAH DINAS BIDANG KEPEGAWAIAN
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

PEMBERIAN MANDAT UNTUK MENETAPKAN DAN MENANDATANGANI
 NASKAH DINAS BIDANG KEPEGAWAIAN

NO.	PEJABAT YANG MENERIMA MANDAT	NASKAH DINAS
1	2	3
1.	Sekretaris Daerah	1. Persetujuan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Daerah dari/ke Kabupaten/Kota, Provinsi, Kementerian/Lembaga. 2. Keputusan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah yang melanjutkan Pendidikan pada semua jenjang Pendidikan. 3. Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam atau dari jabatan Administrator dan jabatan Fungsional yang jenjangnya setingkat di lingkungan Pemerintah Daerah. 4. Keputusan Masa Persiapan Pensiun Pegawai Negeri Sipil bagi jabatan Fungsional yang jenjangnya Ahli Madya di lingkungan Pemerintah Daerah. 5. Keputusan Pensiun Batas Usia, Pensiun Janda/Duda/Anak dan Pensiun Atas Permintaan Sendiri Pegawai Negeri Sipil bagi jabatan Fungsional yang jenjangnya Ahli Madya di lingkungan Pemerintah Daerah.
2.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1. Keputusan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Golongan I/a sampai dengan Golongan III/d di lingkungan Pemerintah Daerah. 2. Surat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan

		Pemerintah Daerah.
	3.	Keputusan Pengangkatan, Pemindahan Pemberhentian, dan Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng
	4.	Penetapan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil setingkat Pelaksana antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
	5.	Keputusan Masa Persiapan Pensiun Pegawai Negeri Sipil bagi Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pelaksana dan jabatan fungsional yang jenjangnya paling tinggi Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Daerah.
	6.	Keputusan Pensiun Batas Usia, Pensiun Janda/Duda/Anak dan Pensiun Atas Permintaan Sendiri Pegawai Negeri Sipil bagi Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pelaksana dan jabatan fungsional yang jenjangnya paling tinggi Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Daerah.

PENJABAT BUPATI BULELENG,

Ttd.

KETUT LIHADNYANA

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 68 TAHUN 2022
TENTANG
PELIMPAHAN WEWENANG UNTUK
MENETAPKAN DAN MENANDATANGANI
NASKAH DINAS BIDANG KEPEGAWAIAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

FORMAT PETIKAN NASKAH DINAS BIDANG KEPEGAWAIAN

KOP BURUNG GARUDA

BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR

TENTANG

Menimbang :

Mengingat : 1.
2.
3.
4.
5. dst.

Memperhatik
an :

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini /:

1. Nama :
2. Tempat dan Tanggal Lahir :
3. NIP :
4. Pendidikan :
5. Pangkat/Gol. Ruang :
6. Jabatan :
7. Unit Kerja :
8. Instansi Induk :

KEDUA : Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Petikan keputusan sesuai dengan aslinya
a.n. Bupati Buleleng

.....

.....
Pangkat/Gol. Ruang
NIP.

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1.
2.
3. Dst.

PENJABAT BUPATI BULELENG,

Ttd.

KETUT LIHADNYANA